



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**KECAMATAN TAMAN**  
**KELURAHAN MANISREJO**

Jl. Tanjung Raya No. 44 Madiun, 63138 Telp. (0351) 468244  
Website <http://kelurahan-manisrejo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH MANISREJO**  
**NOMOR : 660/ 22 /401.303.5/2022**

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

**LURAH MANISREJO,**

- Menimbang :**
- bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
  - bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
  - aspirasi masyarakat Kelurahan Manisrejo tentang pelestarian lingkungan hidup;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
  - Surat Edaran Walikota Madiun No. 800/373/401.114/2021
  - Surat Edaran Walikota Madiun No. 660/401.114/1167/2020 tentang Upaya Pengendalian dan Pengurangan Sampah Plastik di Kota Madiun
  - Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Kebijakan Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Lurah ini yang dimaksud dengan :

- Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;
- Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
- Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
- Kelurahan adalah Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Lurah adalah Lurah Manisrejo;
- Wilayah kelurahan adalah wilayah Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Masyarakat adalah masyarakat penduduk Kelurahan Manisrejo;

9. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk Kelurahan Manisrejo dan luar Kelurahan Manisrejo;
10. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;
11. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pelestarian lingkungan dan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kelurahan Manisrejo dan dengan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal.
- e. Kepastian hukum

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pelestraian lingkungan dan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Kelurahan Manisrejo dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 4

- 1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan dan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, situasi, keadaan serta semua mahluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah kelurahan Manisrejo;
- 2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis tanaman lindung, semua jenis hewan yang dilindungi Undang-Undang;
- 3) Mengendalikan situasi keadaan, keamanan, ketentraman serta kenyamanan lingkungan dalam bermasyarakat.

## **BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

### Bagian kesatu Hak

#### Pasal 5

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan lingkungan hidup.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 6

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Kelurahan.
- 3) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

Bagian Ketiga Larangan  
Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup di wilayah Kelurahan Manisrejo;
- 2) Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah Kelurahan Manisrejo;
- 3) Berburu, menembak, menangkap segala jenis hewan dan binatang termasuk satwa yang di lindungi oleh Undang-undang;
- 4) Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai, kali, saluran air dan kepemukiman penduduk;

**BAB V**  
**PERAN MASYARAKAT**

Pasal 8

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
  - c. Penyampaian informasi dan/ atau laporan.
- 3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MADIUN**  
Pada tanggal : 18 Januari 2022

**LURAH MANISREJO**

**BAMBANG AGUNG HARIADI, S.Sos**

Penata Tingkat I

NIP. 1969032119890310003

